



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Bubu 10 Februari 1054, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan nelayan/perikanan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Batulicin 12 April 1969, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon, calon besan para Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin pada tanggal 17 Februari 2021 dengan register perkara nomor 61/Pdt.P/2021/PA. Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tanggal lahir : 17 September 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Umur : 28 Mei 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXX tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Desember tahun 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perubahan pada identitas calon suami anak para Pemohon semula pendidikan SLTA diubah menjadi SLTP dan posita nomor 2 terkait KUA yang menolak pernikahan anak Para Pemohon semula KUA Kecamatan XXXXX dirubah menjadi KUA Kecamatan XXXXX;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON masih 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak kami, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai lebih dari 3 (tiga) tahun dan sudah bertunangan sejak bulan Januari tahun 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak. Dan rencananya akan menikah pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Karena calon suami anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah sekedar berbincang dengan calon istrinya hingga pukul 24.00 WITA;
- Bahwa anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah dan tidak bekerja;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Tanaga Pemasaran dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materil kepada anak kami dan calon suaminya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang selanjutnya disebut **anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orangtua kandungnya;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon harus segera menikah karena sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suami anak Para Pemohon. Calon suami anak Para Pemohon sering mengajak jalan untuk bermain game online, pergi ke pantai dan ke taman;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dengan calon suami anak Para Pemohon lebih dari 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak bulan Desember tahun 2020. dan rencananya akan menikah tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sering hampir melakukan hubungan intim. Hal yang jauh paling kami lakukan adalah berpegangan tangan, berpelukan dan berciuman;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Tanaga Pemasaran dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah dan tidak bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** selanjutnya disebut **calon menantu Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal (pacaran) lebih dari 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sekitar bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera menikah karena calon menantu Para pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya dan kami juga telah bertunangan cukup lama. Calon menantu Para pemohon cukup sering ke rumah calon istrinya dan mengajak jalan keluar rumah. calon menantu Para pemohon menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan terjadi. Selain juga sering mendengar pandangan dan pembicaraan negatif dari tetangga sekitar;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim, hanya pernah bergandengan tangan, berpelukan dan berciuman;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkenginan menikah atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa Pendidikan terakhir Calon menantu para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Tanaga Pemasaran dan memiliki penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Status anak Para Pemohon adalah perawan dan status calon menantu Para Pemohon adalah perjaka;
- Bahwa seluruh keluarga besar calon menantu Para Pemohon dan keluarga besar calon istri calon menantu Para Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama **CALON BESAN** yang selanjutnya di sebut **calon besan Para Pemohon**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Para Pemohon dating sendiri karena suaminya yang bernama XXXXX sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa Suami calon besan Para Pemohon menyerahkan permasalahan anaknya kepada ibu kandung dari anak tersebut;

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon besan para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istri dari anak calon besan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka, calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera menikah karena anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan anak calon besan. Calon suami anak Para Pemohon sering datang ke rumah Para Pemohon untuk mengunjungi calon istrinya hanya sekedar berbincang hingga pukul 24.00 WITA;
- Bahwa antara anak Para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin anak Para Pemohon bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah bekerja sebagai Pengangkut barang dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulannya;

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Calon Besan Para Pemohon sebagai orang tua dari calon menantu Para Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa Calon Besan Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 13 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama AXXXXX diterbitkan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Madrasah Tsanawiyah nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah XXXXX Kabupaten Banjar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemmas dan Kessos Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama XXXXX dan XXXXX diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
16. Fotokopi Berita Acara nomor XXXXX atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **ANAK PARA PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
- Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan
- 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Batulicin 24 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di JKabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Saudara sepupu sekali Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa umur anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan namun Saksi lupa waktu menikahnya. Rencananya mereka akan melamar pada tanggal 07 Maret 2021;
 - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama walaupun mereka belum pernah berhubungan intim;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa Calon sumai anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tanaga Pemasaran dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulannya;
2. **SAKSI II**, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Batulicin 01 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai anak kandung Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa umur anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) tahun dan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan namun Saksi lupa waktu menikahnya. Rencananya mereka akan melamar pada tanggal 07 Maret 2021;
 - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama walaupun mereka belum pernah berhubungan intim;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tanaga Pemasaran dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 02 Maret 2021 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak bias hadir dalam persidangan;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu para Pemohon sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan di luar nikah. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Matera, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 Maret 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I merupakan kepala keluarga dan memiliki anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, selain itu diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon mempunyai status belum kawin atau perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 17 September 2002, yang diberi nama ANAK PARA PEMOHON dan merupakan anak dari Para Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah atau sederajat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Calon Besan Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang merupakan calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, selain itu diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon mempunyai status belum kawin atau perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak lelaki pada tanggal 28 Mei 2001, yang diberi nama Abdul Basit dan merupakan anak dari calon besan Para Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 diperoleh keterangan anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah atau sederajat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan dengan calon menantu Para Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kasi Pemmas dan Kessos Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14, diperoleh keterangan bahwa calon besan Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas calon suami anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Sekretaris Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon telah melakukan pengecekan kesehatan dan telah dinyatakan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah mendapatkan bimbingan dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan serta dampak pernikahan diusia muda dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 17 September 2002 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada tanggal Desember 2020, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tanaga Pemasaran, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak Desember 2020 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blcn



terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi diaberdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus



mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Para Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Blc



Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)